

EVALUASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) TINGKAT SMA/MA DI KECAMATAN SEMBALUN KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Studi Pada SMA Negeri 1 Sembalun

Tarmuzi¹, Dafyar Eliadi H², M Yus Firdaus³

Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118

E-mail Corespondent: dafyar711@unis.ac.id

Abstrak

Pemerintah Indonesia melalui kebijakan zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berupaya mendorong pemerataan akses dan kualitas pendidikan. Namun, dalam implementasinya, terutama di wilayah terpencil seperti Kecamatan Sembalun, kebijakan ini menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan sistem zonasi PPDB di SMA Negeri 1 Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. Fokus evaluasi diarahkan pada pelaksanaan kebijakan, faktor pendukung dan penghambat, serta dampak kebijakan terhadap pemerataan akses pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data mencakup observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian terdiri dari kepala sekolah, guru, orang tua siswa, dan perwakilan dari Dinas Pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara administratif, kebijakan sistem zonasi telah dilaksanakan sesuai regulasi. Namun, sejumlah hambatan masih ditemukan, seperti minimnya sosialisasi, keterbatasan kapasitas daya tampung, serta kuatnya persepsi masyarakat terhadap sekolah favorit. Meskipun begitu, terdapat beberapa faktor pendukung yang berperan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan ini, antara lain dukungan infrastruktur, keterlibatan masyarakat, serta kepemimpinan kepala sekolah yang adaptif. Dampak positif dari kebijakan ini terlihat pada meningkatnya pemerataan akses pendidikan, namun belum diimbangi dengan pemerataan kualitas pendidikan antar sekolah di wilayah tersebut. Kontribusi dari penelitian ini memberikan gambaran nyata mengenai tantangan dan peluang kebijakan zonasi di daerah terpencil. Hasil temuan ini dapat dijadikan sebagai dasar evaluasi dan perbaikan kebijakan pendidikan agar lebih responsif terhadap kondisi lokal, serta mendukung pencapaian pemerataan pendidikan secara menyeluruh.

Kata kunci: Kebijakan Zonasi, PPDB, Pemerataan Pendidikan, Evaluasi Kebijakan.

Abstract

The Indonesian government seeks to promote equitable access to and quality of education through the zoning policy for New Student Admissions (PPDB). However, its implementation – particularly in remote areas like Sembalun District – faces various challenges. This study aims to evaluate the PPDB zoning system policy at SMA Negeri 1 Sembalun, East Lombok Regency. The evaluation focuses on policy implementation, supporting and inhibiting factors, and the policy's impact on equitable access to education. A descriptive qualitative approach was employed. Data collection techniques included participant observation, in-depth interviews, and document analysis. Informants included the school principal, teachers, parents, and representatives from the

Education Office. The results indicate that, administratively, the zoning system policy has been implemented in accordance with regulations. Nevertheless, several obstacles persist, such as insufficient dissemination of information, limited school capacity, and strong public perception regarding "favorite" schools. Conversely, several factors have played a crucial role in the policy's successful implementation, including infrastructure support, community involvement, and the principal's adaptive leadership. While the policy has positively impacted equitable access to education, this has not yet been matched by an equitable distribution of educational quality among schools in the area. This study offers a realistic overview of the challenges and opportunities associated with zoning policies in remote regions. The findings can serve as a basis for evaluating and improving education policies to ensure they are more responsive to local conditions and support the achievement of comprehensive educational equity.

Keywords: Zoning Policy, PPDB, Educational Equity, Policy Evaluation.

A. Pendahuluan

Pada era globalisasi saat ini, pendidikan menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan manusia. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki sistem pendidikan, salah satunya melalui kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) berbasis zonasi. Kebijakan zonasi bertujuan untuk memastikan pemerataan akses dan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia, mengurangi kesenjangan antara sekolah-sekolah favorit dan sekolah-sekolah pinggiran, serta mencegah praktik diskriminatif dalam seleksi siswa baru. Menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2022), 70% sekolah di Indonesia masih mengalami ketimpangan mutu pendidikan, terutama di daerah-daerah terpencil, yang berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi pendidikan di tingkat menengah. Pada tahun 2021, angka partisipasi kasar (APK) untuk pendidikan menengah di Indonesia mencapai 83,91%, yang berarti masih ada sekitar 16% anak usia sekolah yang belum mengenyam pendidikan menengah (BPS, 2023). Meskipun kebijakan zonasi telah diterapkan secara nasional sejak 2017, tantangan dalam penerapannya di berbagai daerah masih signifikan, terutama di daerah-daerah dengan keterbatasan infrastruktur pendidikan. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, beberapa wilayah di Indonesia, termasuk Kabupaten Lombok Timur, mengalami disparitas dalam hal fasilitas dan akses pendidikan. Di Kabupaten Lombok Timur, Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah tercatat hanya 78,5% pada tahun 2022, lebih rendah dari rata-rata nasional yang berada di angka 85,4% (BPS Lombok Timur, 2023). Tantangan dalam penerapan kebijakan zonasi seperti keterbatasan jumlah sekolah, jarak antar sekolah yang jauh, serta infrastruktur pendidikan yang belum memadai sering kali membuat kebijakan ini tidak berjalan optimal dan menimbulkan kekhawatiran dari masyarakat setempat terkait aksesibilitas dan kualitas pendidikan.

Kebijakan zonasi PPDB merupakan salah satu bentuk kebijakan afirmatif yang dirancang untuk memberikan keadilan distribusi dalam akses pendidikan. Menurut teori kebijakan publik, sebuah kebijakan harus memperhitungkan kondisi sosial, ekonomi, dan geografis masyarakat agar dapat berjalan dengan efektif (Dunn, 2018). Dalam konteks kebijakan zonasi, implementasinya harus memperhitungkan faktor-faktor lokal seperti distribusi sekolah dan ketersediaan infrastruktur yang memadai. Hadi (2019)

menambahkan bahwa kebijakan zonasi mampu meminimalkan kesenjangan pendidikan jika diterapkan dengan mempertimbangkan kondisi spesifik tiap daerah, terutama di wilayah-wilayah yang secara geografis sulit dijangkau, seperti Kecamatan Sembalun. Oleh karena itu, pendekatan yang mempertimbangkan faktor-faktor ini menjadi sangat penting dalam memastikan kebijakan zonasi berfungsi sebagaimana mestinya di berbagai daerah dengan karakteristik yang berbeda-beda. Aturan ini mencakup beberapa ketentuan, di antaranya jalur zonasi minimal 80%, jalur prestasi maksimal 15%, dan jalur perpindahan orang tua atau wali maksimal 5%. Kebijakan ini dirancang untuk memastikan bahwa mayoritas siswa diterima melalui jalur zonasi, sehingga memaksimalkan pemerataan akses pendidikan (Permendikbud No. 51, 2018). Namun, pelaksanaan PPDB berbasis zonasi mengalami perubahan dengan diterbitkannya Permendikbud No. 44 Tahun 2019. Perubahan ini dilakukan setelah mengevaluasi implementasi PPDB pada tahun sebelumnya di berbagai daerah. Dalam aturan baru ini, jalur zonasi diturunkan menjadi minimal 50%, sementara jalur afirmasi untuk siswa kurang mampu ditetapkan minimal 15%, dan jalur perpindahan orang tua atau wali tetap maksimal 5%. Jika ada sisa kuota, jalur prestasi dapat dibuka hingga maksimal 30%, mencakup prestasi akademik maupun non-akademik (Permendikbud No. 44, 2019). Pemerintah berharap dengan adanya peraturan ini, pemerataan akses dan kualitas pendidikan akan tercapai, tanpa ada lagi diskriminasi antara sekolah-sekolah favorit dan sekolah di daerah terpencil. Sistem zonasi diharapkan mampu menghapus predikat sekolah bermutu yang selama ini sering kali hanya disematkan pada sekolah-sekolah tertentu. Sekolah bermutu idealnya mampu meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia secara keseluruhan. Dengan guru-guru yang memiliki kompetensi tinggi, sekolah-sekolah bermutu ini diharapkan dapat menularkan inovasi pembelajaran kepada guru lainnya, sehingga tercipta kolaborasi yang berdampak positif bagi peningkatan mutu pendidikan secara merata (Wahyudi, 2020). Prinsip ini mendasari pentingnya pemerataan pendidikan untuk mencetak manusia-manusia unggul yang dapat berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan negara.

Evaluasi kebijakan memainkan peran penting dalam menilai efektivitas kebijakan publik. Menurut William Dunn (1998), evaluasi memiliki tiga fungsi utama dalam analisis kebijakan: a). Penyedia Informasi Kinerja: Evaluasi berfungsi untuk menyediakan informasi yang valid dan andal mengenai kinerja suatu kebijakan. Hal ini dilakukan dengan mengukur sejauh mana tujuan dan target yang ditetapkan telah tercapai dalam mengatasi masalah publik. Dengan kata lain, evaluasi membantu kita memahami tingkat pencapaian sasaran kebijakan; b). Klarifikasi dan Kritik Nilai: Evaluasi berkontribusi dalam mengklarifikasi dan mengkritisi nilai-nilai yang menjadi dasar perumusan tujuan dan target kebijakan. Fungsi ini memungkinkan kita untuk mempertanyakan kesesuaian antara tujuan kebijakan dengan masalah yang sebenarnya dihadapi, sehingga dapat meningkatkan rasionalitas dalam pengambilan Keputusan; c). Pengembangan Metode Analisis: Evaluasi juga berperan dalam pengembangan metode analisis kebijakan lainnya. Informasi yang dihasilkan dari evaluasi dapat digunakan untuk merumuskan ulang masalah, menyajikan alternatif kebijakan baru, atau merevisi kebijakan yang sudah ada,

terutama jika evaluasi menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tidak efektif dan perlu diganti atau diperbarui.

Mengingat pentingnya posisi peserta didik dalam proses pendidikan, maka pihak-pihak terkait penyelenggaraan pendidikan, khususnya pendidik, sangat penting memahami hakikat peserta didik. Dalam perspektif modern, peserta didik dipandang sebagai subjek didik yang memiliki otonomi dan ingin diakui keberadaannya sebagai pribadi. Mereka adalah individu yang secara aktif ingin mengembangkan diri secara terus-menerus untuk memecahkan masalah hidup yang mereka hadapi. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya diposisikan sebagai "bahan mentah" (*raw material*), tetapi sebagai subjek yang aktif dalam proses pembelajarannya sendiri. Yang menekankan bahwa tugas utama seorang guru adalah mengobservasi minat dan mengidentifikasi kebutuhan peserta didik. Dengan memahami aspek-aspek yang ada dalam diri peserta didik, guru dapat mengembangkannya secara optimal, sehingga tujuan pendidikan yang berkualitas dapat tercapai.

Sistem zonasi diharapkan mampu menghapus predikat sekolah bermutu yang selama ini sering kali hanya disematkan pada sekolah-sekolah tertentu. Sekolah bermutu idealnya mampu meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia secara keseluruhan. Dengan guru-guru yang memiliki kompetensi tinggi, sekolah-sekolah bermutu ini diharapkan dapat menularkan inovasi pembelajaran kepada guru lainnya, sehingga tercipta kolaborasi yang berdampak positif bagi peningkatan mutu pendidikan secara merata (Wahyudi, 2020). Prinsip ini mendasari pentingnya pemerataan pendidikan untuk mencetak manusia-manusia unggul yang dapat berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan negara. Selain itu, kebijakan zonasi PPDB juga bertujuan untuk menciptakan pemerataan kualitas pendidikan antara sekolah-sekolah favorit dan sekolah-sekolah di daerah pinggiran. Namun, tantangan besar muncul dari persepsi masyarakat yang masih mengutamakan sekolah favorit, sehingga terjadi migrasi pelajar dari daerah pinggiran ke pusat kota. Hal ini sesuai dengan pendapat Wahyudi (2020), yang menyatakan bahwa kebijakan zonasi hanya akan efektif jika disertai dengan upaya peningkatan mutu pendidikan di seluruh sekolah secara merata. Jika sekolah di daerah pinggiran tetap tertinggal dalam hal fasilitas dan kualitas tenaga pendidik, maka kebijakan zonasi cenderung akan menimbulkan resistensi dari masyarakat (Wahyudi, 2020). Oleh karena itu, perlu ada upaya peningkatan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah di Kecamatan Lombok Timur agar kebijakan zonasi bisa diterima dan berjalan sesuai tujuan.

MA Negeri. Namun, hanya sekolah di Kecamatan Sembalun, terutama SMAN 1 Sembalun, yang dikenal memiliki kualitas pendidikan unggul. Oleh karena itu, sekolah ini selalu menjadi pilihan utama calon peserta didik. Hingga tahun ajaran 2024-2025, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kecamatan Sembalun selalu memenuhi pagu yang disediakan. Kualifikasi penerimaan tidak terlalu ketat, dan calon peserta didik dapat mendaftar sesuai NEM dan kemampuan yang dimiliki. Jumlah kelas dan peserta didik yang seimbang mendukung kegiatan belajar mengajar yang lancar, yang pada gilirannya berpengaruh positif terhadap kualitas pengajaran para guru. Kondisi ini mengindikasikan adanya ketimpangan dalam kualitas pendidikan antar sekolah di

Lombok Timur, dengan hanya sekolah-sekolah tertentu yang memiliki fasilitas dan kualitas pendidikan yang baik. Situasi ini menunjukkan bahwa kebijakan zonasi, yang seharusnya bertujuan untuk meratakan akses pendidikan, belum sepenuhnya berhasil mencapai tujuannya di wilayah ini. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji lebih dalam efektivitas kebijakan zonasi di Kabupaten Lombok Timur, khususnya dalam mengatasi tantangan infrastruktur pendidikan yang terbatas. Seperti yang diuraikan sebelumnya, disparitas dalam hal akses dan kualitas pendidikan di daerah ini masih cukup tinggi, sehingga menghambat tujuan utama zonasi, yakni pemerataan akses pendidikan bagi seluruh siswa.

Dengan permasalahan tersebut diatas , maka rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan sistem zonasi dalam PPDB tingkat SMA/MA di Kecamatan Sembalun, khususnya di SMA Negeri 1 Sembalun?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung kebijakan sistem zonasi di SMA Negeri 1 Sembalun?
3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi di SMA Negeri 1 Sembalun?
4. Sejauh mana kebijakan sistem zonasi PPDB di SMA Negeri 1 Sembalun berhasil mencapai tujuan pemerataan akses pendidikan?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber melalui teknik pengumpulan data yang beragam dan dilakukan secara terus-menerus hingga mencapai titik jenuh. Dengan informan yang diwawancari sebanyak 5 orang informan. Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti di SMA Negeri 1 Sembalun, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. Selama 3 bulan, dari bulan April sd Juni 2025.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pelaksanaan kebijakan sistem zonasi dalam PPDB tingkat SMA/MA di Kecamatan Sembalun, khususnya di SMA Negeri 1 Sembalun. Efektivitas menjadi salah satu faktor krusial dalam keberhasilan evaluasi kebijakan, termasuk dalam konteks sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kecamatan Sembalun. Upaya komunikasi ini telah dilakukan melalui sosialisasi langsung yang diselenggarakan oleh pihak sekolah dan dinas pendidikan. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada orang tua dan calon peserta didik mengenai ketentuan zonasi, prosedur pendaftaran daring, serta pembagian wilayah. Pelaksanaan kebijakan yang optimal sangat bergantung pada dukungan efisiensi sumber daya yang memadai. Dalam konteks zonasi di SMAN 1 Sembalun, ketersediaan sumber daya manusia (SDM) seperti guru dan panitia PPDB sudah memadai, dengan mayoritas guru memiliki kualifikasi pendidikan S1 dan sebagian telah bersertifikat. Namun, efisiensi sumber daya masih menghadapi kendala signifikan, terutama dari sisi sarana dan prasarana teknologi. Meskipun sistem PPDB dilakukan secara daring, akses internet yang

lemah dan tidak stabil menjadi hambatan utama. Kondisi ini memaksa pihak sekolah untuk mengambil peran proaktif dalam membantu orang tua dan siswa yang kesulitan mengakses sistem online. Keterbatasan teknologi ini menunjukkan bahwa infrastruktur digital di wilayah pedesaan dan pegunungan, seperti Sembalun, belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan PPDB secara daring. Faktor penting ketiga dalam evaluasi kebijakan adalah kecukupan atau kepatuhan dalam pelaksanaannya. Di SMAN 1 Sembalun, kepala sekolah menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap sistem zonasi. Hal ini terlihat dari berbagai upaya yang dilakukan, seperti gencar melakukan sosialisasi, memberikan pendampingan teknis dalam pendaftaran, dan secara ketat menerima siswa sesuai dengan ketentuan wilayah yang telah ditetapkan. Pemerataan memegang peranan penting dalam keberhasilan suatu kebijakan publik. Di Kabupaten Lombok Timur, evaluasi kebijakan zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menunjukkan adanya struktur koordinasi yang cukup baik antara Dinas Pendidikan, sekolah, dan pemerintah desa. Keterlibatan pemerintah desa dalam verifikasi data domisili calon peserta didik merupakan indikasi positif dari pola koordinasi yang efektif di tingkat lokal.

2. Faktor-faktor yang mendukung kebijakan sistem zonasi di SMA Negeri 1 Sembalun. Sejumlah upaya dan strategi adaptif telah diterapkan oleh pihak sekolah, pemerintah desa, dan Dinas Pendidikan untuk mengatasi kendala yang muncul. Upaya-upaya ini menunjukkan adanya fleksibilitas dan inovasi lokal yang sangat penting dalam memastikan efektivitas pelaksanaan kebijakan. Dengan adaptasi ini, mereka berupaya agar tujuan pemerataan akses pendidikan tetap dapat tercapai, meskipun dihadapkan pada kendala unik yang hanya ada di wilayah terpencil seperti Sembalun. Faktor pendukung yang berhasil diidentifikasi adalah komitmen pemerintah daerah, kesiapan teknis sekolah, dan dukungan masyarakat yang memahami pentingnya pemerataan pendidikan. Guru-guru di SMAN 1 Sembalun juga mendukung kebijakan tersebut, meskipun menghasilkan berbagai macam kemampuan akademik siswa yang lebih luas yang mengharuskan menuntut strategi pembelajaran yang lebih adaptif. Selain itu, adanya upaya pendampingan teknis dari sekolah untuk membantu orang tua dalam pendaftaran daring dan verifikasi domisili yang melibatkan pemerintah desa juga menjadi faktor pendukung. Beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan kebijakan sistem zonasi PPDB di SMAN 1 Sembalun adalah kurangnya sosialisasi yang efektif kepada masyarakat, persepsi kuat terhadap sekolah favorit, keterbatasan daya tampung sekolah, kondisi geografis yang sulit, dan praktik manipulasi data domisili. Kurangnya pemahaman orang tua mengenai sistem zonasi, ditambah dengan keinginan untuk menyekolahkan anak di sekolah favorit, seringkali mendorong terjadinya manipulasi data kependudukan, seperti perubahan kartu keluarga, yang merusak integritas sistem. Selain itu, ketidakseimbangan infrastruktur pendidikan di daerah-daerah terpencil dan kurangnya regulasi teknis yang tegas di tingkat daerah juga menjadi penghambat utama, karena menyebabkan ketidakseragaman penerapan

kebijakan di antara sekolah-sekolah dan membatasi pilihan pendidikan bagi siswa berprestasi. Faktor-faktor ini secara kolektif menunjukkan bahwa implementasi kebijakan zonasi masih menghadapi tantangan serius di lapangan, meskipun bertujuan baik untuk pemerataan akses pendidikan.

3. Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi di SMA Negeri 1 Sembalun. Kondisi geografis yang menantang di Kecamatan Sembalun berdampak langsung pada calon peserta didik. Meskipun mereka secara administratif berada di dalam zona sekolah, banyak yang menghadapi kesulitan untuk mendaftar secara langsung atau bahkan menghadiri kegiatan di sekolah. Ini menunjukkan bahwa kebijakan zonasi yang hanya mempertimbangkan jarak geografis tanpa memperhitungkan medan dan kondisi infrastruktur dapat menjadi tidak adil secara substantif. Oleh karena itu, perlu ada evaluasi ulang terhadap pemetaan zona di wilayah pegunungan untuk memastikan kebijakan ini dapat diimplementasikan dengan lebih baik dan adil. Ketimpangan yang terjadi dalam implementasi sistem zonasi diperparah oleh adanya perbedaan fasilitas dan citra antara sekolah-sekolah yang dianggap "favorit" dengan yang "non-favorit" di mata masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa tujuan awal kebijakan zonasi, yaitu pemerataan akses pendidikan, masih sulit tercapai. Masyarakat, khususnya para orang tua siswa, menunjukkan sikap yang beragam terhadap kebijakan zonasi, yang cenderung bersifat ambivalen dan bahkan menunjukkan keberatan. Sebagian besar orang tua merasa bahwa sistem ini membatasi hak anak mereka untuk memilih sekolah terbaik. Mereka khawatir jika sekolah di dalam zona domisili mereka dianggap kurang unggul, anak-anak tidak memiliki pilihan lain untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Salah satu tantangan paling serius dalam implementasi kebijakan zonasi adalah adanya praktik manipulasi data tempat tinggal atau domisili. Praktik ini umumnya dilakukan oleh orang tua calon siswa yang secara sengaja mengubah alamat mereka di dokumen administrasi, seperti kartu keluarga, menjelang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Tujuannya jelas, yaitu untuk mengakali sistem agar anak mereka bisa diterima di sekolah pilihan yang berada di luar zona domisili asli mereka. Sebagaimana diungkapkan oleh Kepala SMAN 1 Sembalun, "Terkadang tentang zonasi ini ada permainan... misalnya dari warga melakukan perubahan kartu keluarga." Pernyataan ini menegaskan bahwa praktik manipulasi data domisili bukan sekadar asumsi, melainkan sebuah realitas yang terjadi di lapangan. Kondisi ini merusak prinsip keadilan dalam sistem zonasi, di mana siswa yang seharusnya diterima berdasarkan jarak, justru tersisihkan oleh siswa lain yang menggunakan data yang tidak valid. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan sistem verifikasi yang lebih ketat dan kerja sama yang lebih erat antara sekolah, pemerintah desa, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Selain itu, pemerintah juga perlu menetapkan sanksi administratif yang jelas bagi setiap pelanggaran manipulasi data domisili, agar dapat memberikan efek jera dan menjaga integritas pelaksanaan kebijakan zonasi.

4. Se jauh mana kebijakan sistem zonasi PPDB di SMA Negeri 1 Sembalun berhasil mencapai tujuan pemerataan akses pendidikan. kebijakan zonasi di Sembalun memiliki dampak sosial yang signifikan dan multidimensional. Kebijakan zonasi memberikan dampak positif berupa kemudahan akses pendidikan yang lebih dekat bagi masyarakat. Para orang tua tidak lagi harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menyekolahkan anak-anak mereka ke luar zona. Hal ini secara langsung membuka peluang yang lebih besar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk tetap melanjutkan pendidikan menengah atas. Dengan demikian, zonasi berkontribusi pada peningkatan partisipasi pendidikan dan mengurangi beban ekonomi bagi keluarga prasejahtera. Zonasi memiliki potensi besar untuk menciptakan distribusi siswa yang lebih merata, sehingga mengurangi konsentrasi siswa unggul di sekolah-sekolah tertentu. Namun, di sisi lain, kebijakan ini juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan baru jika kualitas sekolah tidak setara. Agar tujuan keadilan sosial tercapai, kebijakan zonasi harus diimbangi dengan upaya perbaikan mutu yang menyeluruh di seluruh sekolah. Dengan begitu, setiap siswa akan mendapatkan kualitas pendidikan yang sama, terlepas dari di mana mereka bersekolah. Respons masyarakat terhadap kebijakan zonasi cenderung ambivalen. Sebagian besar orang tua menyambut baik karena melihat manfaat praktis dari kedekatan sekolah. Namun, tidak sedikit pula yang menolak kebijakan ini karena merasa terbatasnya pilihan sekolah dan adanya celah untuk manipulasi data. Respons yang beragam ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan zonasi harus didukung oleh komunikasi yang lebih terbuka dan partisipatif. Pemerintah perlu mendengarkan aspirasi masyarakat dan menjelaskan esensi kebijakan secara lebih transparan untuk membangun kepercayaan.

D. Kesimpulan

Pelaksanaan kebijakan zonasi di SMAN 1 Sembalun telah berjalan sesuai dengan pedoman teknis dari pemerintah pusat. Kepala sekolah memainkan peran sentral dalam menyosialisasikan, mengelola, dan memastikan proses PPDB berjalan sesuai regulasi. Pihak sekolah telah melakukan prosedur secara maksimal, termasuk mengadakan sosialisasi dan pendampingan teknis bagi orang tua dan calon siswa yang belum memahami mekanisme pendaftaran daring. Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang substansi kebijakan dan hambatan teknis akibat infrastruktur digital yang belum memadai. Faktor pendukung yang berhasil diidentifikasi adalah komitmen pemerintah daerah, kesiapan teknis sekolah, dan dukungan masyarakat yang memahami pentingnya pemerataan pendidikan. Guru-guru di SMAN 1 Sembalun juga mendukung kebijakan tersebut, meskipun menghasilkan berbagai macam kemampuan akademik siswa yang lebih luas yang mengharuskan menuntut strategi pembelajaran yang lebih adaptif. Selain itu, adanya upaya pendampingan teknis dari sekolah untuk membantu orang tua dalam pendaftaran daring dan verifikasi domisili yang melibatkan pemerintah desa juga menjadi faktor

pendukung. Beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan kebijakan sistem zonasi PPDB di SMAN 1 Sembalun adalah kurangnya sosialisasi yang efektif kepada masyarakat, persepsi kuat terhadap sekolah favorit, keterbatasan daya tampung sekolah, kondisi geografis yang sulit, dan praktik manipulasi data domisili. Kurangnya pemahaman orang tua mengenai sistem zonasi, ditambah dengan keinginan untuk menyekolahkan anak di sekolah favorit, seringkali mendorong terjadinya manipulasi data kependudukan, seperti perubahan kartu keluarga, yang merusak integritas sistem. Selain itu, ketidakseimbangan infrastruktur pendidikan di daerah-daerah terpencil dan kurangnya regulasi teknis yang tegas di tingkat daerah juga menjadi penghambat utama, karena menyebabkan ketidakseragaman penerapan kebijakan di antara sekolah-sekolah dan membatasi pilihan pendidikan bagi siswa berprestasi. Faktor-faktor ini secara kolektif menunjukkan bahwa implementasi kebijakan zonasi masih menghadapi tantangan serius di lapangan, meskipun bertujuan baik untuk pemerataan akses pendidikan. Keberhasilan kebijakan sistem zonasi di SMAN 1 Sembalun dalam mencapai tujuan pemerataan akses pendidikan dinilai positif secara administratif, namun belum sepenuhnya berhasil mencapai pemerataan mutu pendidikan. Kebijakan ini berhasil meningkatkan akses pendidikan bagi siswa yang tinggal di dekat sekolah, tetapi gagal dalam tujuan substantifnya karena adanya ketimpangan fasilitas, kualitas guru, dan kesiapan struktural di antara sekolah-sekolah yang berbeda. Persepsi masyarakat yang masih mengutamakan sekolah favorit juga menjadi hambatan, karena meskipun telah ada sistem zonasi, banyak orang tua tetap berupaya mencari cara agar anak mereka bisa masuk ke sekolah-sekolah yang dianggap lebih baik, yang pada akhirnya memperburuk kesenjangan kualitas pendidikan di tingkat lokal. Tanpa perbaikan yang menyeluruh pada sarana dan prasarana serta peningkatan kualitas guru di semua sekolah, tujuan utama dari kebijakan ini akan sulit tercapai.

Referensi

Buku

- Agustinus, Leo. (2012). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Amalia, R. (2022). *Analisis Kendala Implementasi Sistem Zonasi*. Bandung: Penerbit Pendidikan Jaya.
- Amien Kuneifi, Elfachmi. (2017). *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Aminah, L. (2020). *Kebijakan Pendidikan di Era Zonasi*. Jakarta: Penerbit Pendidikan Indonesia.
- Anderson, James E. (1979). *Public Policy Making*. Boston: Houghton Mifflin.
- Arifin, Z. (2020). *Perencanaan Pendidikan dan Kurikulum*. Yogyakarta: Penerbit Akademika.
- Arikunto, Suharsimi Arikunto. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Baidan, Nashruddin., & Aziz, Erwati. (2016). *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Baskara, A. (2023). *Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat SMA Negeri Tahun Ajaran 2021/2022 di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara* (Doctoral Dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
- Budiarto, I. (2020). *Tahap-tahap Implementasi Kebijakan*. Surabaya: Penerbit Pustaka.
- Dunn, William N. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press.
- Fatmawati, A. (2022). *Mutu Pendidikan dan Standar Proses*. Malang: Penerbit Cendekia.
- Gillin, John Lewis. (2016). *The Cultural Sociology*. The Macmillan. Koleksi OPAC Perpustakaan Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Hadi, N. (2023). *Pendekatan Interpretatif dalam Kebijakan Publik*. Jakarta: Penerbit Politika.
- Hariri, S. (2022). *Pendekatan Incremental dalam Kebijakan*. Semarang: Penerbit Prisma.
- Hasan, M. Iqbal. (2017). *Metodologi penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Publik Aksara.
- Hasibuan, Drs. HA Malayu. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hutagaol, J. (2019). *Pendekatan Top-Down dan Bottom-Up dalam Implementasi Kebijakan*. Medan: Penerbit Lintas. Jakarta: Elex Media Computindo
- Jatmiko, S. (2020). *Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan*. Palembang: Penerbit Nusantara..
- Keban, Yeremias T. (2008). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, Dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK*. Jakarta: Kemdikbud.
- Khatimah, N. H., Naro, W., & Yuspiani, Y. (2024). *Analisis Kebijakan Pendidikan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru*. Cendekia: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran, 2(8), 467-477.
- Kurniawati, S. (2021). *Silabus dan Perencanaan Pendidikan*. Jakarta: Penerbit Sinergi.
- Lestari, D. (2023). *Penghambat dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*. Surabaya: Penerbit Cendekia.
- Maharani, A. (2022). *Evaluasi Kebijakan dan Dampaknya*. Jakarta: Penerbit Mandiri.
- Miles, Huberman., & Saldana. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Miles, M.B., & A.M. Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode Metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, Lexy. J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong., J. Lexy. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rosdakarya.
- Muchlis, Hamdi. (2014). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Mulyadi, B. (2021). *Masalah Finansial dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka.
- Nasution, M. (2021). *Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Mutu Pendidikan pada Standar Proses di Sekolah Kec. Bukit Raya (SMAN 14 Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru)*.
- Nugroho, D. (2019). *Kebijakan Zonasi dan Implementasinya*. Bandung: Penerbit Mandiri.

- Nugroho, Riant. 2012. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*.
- Nurul, H. (2020). *Pendukung Mutu Pendidikan di Sekolah Menengah*. Surabaya: Penerbit Pilar.
- PERMENDIKBUD Nomor 44 Tahun 2019 Tentang PPDB
- Prasetyo, A. (2021). *Faktor-faktor dalam Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Penerbit Jaya.
- Putra, Y. (2022). *Strategi Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan*. Medan: Penerbit Inspirasi.
- Raharjo, M. (2021). *Implementasi Kebijakan dan Tantangannya*. Yogyakarta: Penerbit Scholastica.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.
- Republik Indonesia. (2005). *Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.
- Rizal, M. (2022). *Dukungan Pemerintah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*. Bandung: Penerbit Pustaka.
- Rusli, Budiman. (2015). *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif*. Jawa Barat: CV Adoya Mitra Sejahtera..
- Sari, R. (2020). *Kebijakan Pendidikan dan Pengaruhnya*. Jakarta: Penerbit Kreasi.
- Sari, T. (2021). *Evaluasi dan Dampak Implementasi Kebijakan*. Malang: Penerbit Jaya.
- Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryabrata, Sumadi. (2012). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sutanto, D. (2021). *Teori Kebijakan Publik*. Jakarta: Penerbit Mandiri.
- Sutarto, A. (2020). *Pendekatan Rasional dalam Kebijakan*. Surabaya: Penerbit Aksara.
- Sutopo, Ariesto Hadi., & Arief, Adrianus. (2010). *Terampil Mengolah Data Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Syah, Muchibin. (2013). *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*. Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Tachjan. (2010). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung. Puslit KP2W Lemlit Unpad.

Jurnal

- Farhan R Sofyan, M. Athar Ismail Muzakir, M.I Suhifatullah, MANAJEMEN LEMBAGA KEBIJAKAN PUBLIK DALAM MENSUKSESKAN PERILAKU BERSIH DAN SEHAT DI KOTA TANGERANG. *PERSPEKTIF : Jurnal Ilmu Administrasi E-ISSN*, 2685-2527. Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh Yusuf, 23
- Husna, Amelia dkk. 2019. Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat SMA/SLTA Sederajat Di Kota Banjarmasin (Studi Penelitian Di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjarmasin). *Jurnal FISIP*. Program Ilmu Administrasi Publik. Universitas Islam Kalimantan.
- Mulyadi, A. (2020). Evaluasi Kebijakan Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 27(2), 145-158. <https://doi.org/10.21009/JAP.027.2.04>

- Pangaribuan, Elsa Nida dkk. Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang SMP Kabupaten Gresik. *Jurnal Prodi Manajemen Pendidikan*. Universitas Negeri Surabaya.
- Rismawan, Wawan. (2018). Fungsi Birokrasi Dalam Efektivitas Pelayanan Publik. *Jurnal Unigal*, 4, (1).<http://dx.doi.org/10.25157/dinamika.v4i1.1951>
- Safitri, R., & Indrawati, D. (2021). Implementasi Kebijakan Zonasi dalam PPDB dan Dampaknya terhadap Kualitas Pendidikan. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 13(1), 22–34. <https://doi.org/10.23917/jkp.v13i1.11234>
- Supriadi, Nur Aliyah. (2023). Implementasi Kebijakan Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang SMAN Di Kota Selong Tahun 2023. *Jurnal FISIP*. Universitas Mataram.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>

Internet

<https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20240430152633-569-1092317/aturan-jarak-rumah-ke-sekolah-jalur-zonasi-ppdb-2024>